

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki banyak sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, salah satu contoh sumber daya alam di Indonesia adalah sawit. Indonesia menjadi produsen terbesar di dunia sebagai penghasil sawit. Kementerian Pertanian Indonesia mencatat luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama 2017-2021 15,090.000 hektare (Ha) pada 2021. Luas perkebunan tersebut naik 1,5% dibanding tahun sebelumnya yang luasnya sebesar 1.480.000 Ha. Dari 15.090.000 Ha mayoritas dimiliki oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) yaitu seluas 8.420.000 Ha (55,8%). Kemudian Perkebunan Rakyat (PR) seluas 6.080.000 Ha (40,34%) dan Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 579,600 Ha (3,84%). (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara)

Areal perkebunan sawit tersebar di 26 provinsi yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara luas perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara 439. 915 Ha. Sedangkan pada kabupaten Serdang Bedagai, luas perkebunan kelapa sawit 12.882 Ha.

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia dengan sistem perkebunan oleh perusahaan-perusahaan besar baik oleh pemerintah yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Milik Swata, dan Perkebunan milik pribadi masyarakat. Kelapa sawit merupakan perkebunan

yang menghasilkan minyak makan, minyak industri maupun sebagai bahan bakar. Perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi dalam berbagai aspek, misalnya dalam aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan ekologi yang tidak dimiliki oleh sektor-sektor pertanian lainnya. Bagian yang paling populer digunakan dari kelapa sawit ialah buahnya, bagian daging dari buah kelapa sawit menghasilkan minyak mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng. Sisa penggunaannya digunakan bahan campuran makanan dan difermentasikan menjadi kompos.

Perkebunan sawit saat ini menjadi andalan ekonomi nasional, dalam aspek ekonomi industri minyak sawit berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dalam bentuk sumber devisa, peningkatan pendapatan petani pendapatan negara, dan pembangunan ekonomi daerah. Kebutuhan pokok sebagai bahan makanan masyarakat terhadap minyak goreng sehingga membuat minyak goreng menjadi langka. Sehingga masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan pencurian kelapa sawit bahkan mencuri brondolan-brondolan kelapa sawit.

Buah kelapa sawit dikenal dengan nama tandan buah segar (TBS), kualitas tandan buah segar kelapa sawit dapat ditentukan berdasarkan kondisi TBS tersebut, seperti kematangan atau kerusakan pada TBS. TBS harus dipanen pada waktu yang tepat agar menghasilkan minyak yang optimal. Brondolan adalah biji kelapa sawit yang mengalami pelepasan dari tandan buah kelapa sawit, pencurian brondolan kelapa sawit dilakukan dengan memungut biji kelapa sawit yang membrondol di bawah pohon sawit. Pencurian berondolan sawit ini walau hanya sedikit tetapi mempunyai kerugian yang lebih besar dari tandan kelapa sawit.

Apabila pemilik kebun mengizinkan untuk mengambil brondolan sawit setelah dipanen maka perbuatan tersebut bukan tindakan pencurian, akan tetapi jika pemilik kebun tidak mengizinkan ataupun tidak mengetahui maka perbuatan mengambil brondolan sawit termasuk dalam tindak pidana pencurian. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perbedaan sikap pemilik kebun menyikapi kegiatan mengambil brondolan sawit. Selain dari pencurian brondolan sawit, adanya pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit.

Pada tahun 2022, harga kelapa sawit meningkat naik menjadi US\$ 1.340/MT, di pasar internasional harga komoditas minyak kelapa sawit telah menunjukkan perkembangan cukup baik sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi berdampak pada harga minyak goreng yang meningkat naik. Sehingga pencurian tandan buah segar kelapa sawit merupakan memanen ataupun mengutip tandan kelapa sawit dengan menggunakan alat egrek dan dodok yang sudah dipanen oleh pihak perkebunan, biasanya pencurian tandan kelapa sawit ini menghasilkan kerugian yang lebih besar dibandingkan mencuri brondolan kelapa sawit. Namun harga dari tandan kelapa sawit lebih rendah dibandingkan harga brondolan kelapa sawit yang jauh lebih mahal.

Meningkatnya pengangguran dan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, maka terjadilah kegiatan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi ialah pencurian sawit. Kejahatan merupakan suatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, kejahatan merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang

berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari Banyak masyarakat yang melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu juga pada saat ini kasus pencurian kelapa sawit disebabkan karena harga sawit yang meningkat dan mulai langka minyak goreng sebagai bahan pokok untuk memasak, sehingga menimbulkan niat untuk mencuri.

Tindak pidana dapat terjadi di masyarakat manapun termasuk di wilayah Kecamatan Dolok Merawan, dalam penelitian ini penulis meneliti tentang tindak pidana pencurian kelapa sawit. Pencurian kelapa sawit merupakan kejahatan yang sangat merugikan banyak pihak, diantaranya pemilik perkebunan. Perkembangan sawit saat ini sangat begitu menggiurkan dengan nilai jual dan bobot berat yang fantastis sehingga banyak pihak yang terlibat juga terpengaruh untuk melakukan tindakan kejahatan pencurian buah kelapa sawit.

Kecamatan Dolok Merawan berkedudukan di Desa Paya Lombang dengan luas wilayah  $\pm 182,29 \text{ km}^2$  (12.060 Ha<sup>2</sup>), Kecamatan Dolok Merawan merupakan daerah dataran sedang dengan ketinggian  $\pm 16-90$  meter dari permukaan laut dan beriklim sedang dengan suhu maximum  $\pm 31^\circ \text{C}$ . Kecamatan Dolok Merawan sebagian wilayahnya merupakan perkebunan sawit dan karet milik BUMN dan PMA. Di kecamatan Dolok Merawan tingkat pertumbuhan kelapa sawit sangat tinggi karena faktor lingkungan dan sumber daya alam yang memiliki potensi tanah mendukung untuk menanam kelapa sawit, sehingga banyak perusahaan pengelola minyak kelapa sawit sebagai penampung penjualan kelapa sawit masyarakat. Banyak pabrik-pabrik pengelola minyak sawit yang

menjadi pemberi pendapatan daerah dan memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun beberapa kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit yang pernah terjadi di Wilayah Hukum Polsek Dolok Merawan yang terjadi pada tahun 2021 diperoleh data dari narasumber yaitu Bapak Kanit Reskrim Napitupulu antara lain:

1. Pencurian TBS Sawit yang mana pelakunya adalah Rodiansyah Damanik, pencurian ini dilakukan secara individu pada hari kamis, 28 Oktober 2021, pukul 23.00 wib. Tempat kejadian pencurian buah kelapa sawit di Blok 1997 Afdeling 3 PTPN Dolok Hilir, Kecamatan Dolok Merawan.
2. Pencurian TBS Sawit yang mana pelakunya adalah Ridho Firmansyah, pencurian ini dilakukan secara individu pada hari Selasa 26 Oktober 2021, pukul 15.00 wib. Tempat kejadian pencurian buah kelapa sawit di Blok 017 Afdeling 5 PTPN IV Pabatu, Kecamatan Dolok Merawan.
3. Pencurian Brondolan Sawit yang mana pelakunya adalah Arjuna Hariandi dan Erlangga, pencurian ini dilakukan secara kelompok pada hari selasa, 11 Oktober 2021, pukul 16.00 wib. Tempat kejadian pencurian buah kelapa sawit di Blok L 15, TM 1997 Afdeling 6, PTPN III Desa Gunung Para, Kecamatan Dolok Merawan.
4. Pencurian Brondolan Sawit yang mana pelakunya adalah Sulaiman, pencurian ini dilakukan secara individu pada hari kamis, 07 Oktober 2021, pukul 23.00 wib. Tempat kejadian pencurian buah kelapa sawit di PTPN

III Afdeling 6 Blok K 17 TM 1997 PTPN Desa Dolok Merawan,  
Kecamatan Dolok Merawan.

Walaupun kejahatan tidak dapat ditanggulangi secara total, akan tetapi harus adanya upaya yang ditempuh untuk mengurangi dan menekan laju kriminalitas hingga pada angka terendah. Hal ini dapat dirancang melalui upaya preventif dan represif. (Tim Pokja Lemdiklat Polri Indonesia, 2019) Upaya ini harus dirancang secara sistematis agar mencapai hasil yang optimal. Mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP, buku ke-2 titel XXII mulai dari pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP), bentuk pokok pencurian diatur dalam Pasal 363 KUHP, adalah pencurian hasil perkebunan yang merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian. Pencurian merupakan tindak kriminalitas yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat oleh sebab itu maka diperlukan suatu tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum sehingga tercipta ketentraman.

Warga negara yang baik adalah warga negara yang mengetahui hak dan kewajibannya. Hak-hak dan kewajibannya biasanya terumuskan dalam perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Masyarakat perlu mengetahui adanya peraturan-peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Tindakan pencurian kelapa sawit ini sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat karena telah melanggar hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Mencuri merupakan perbuatan yang melanggar norma agama, hukum dan norma sosial. Maka dari itu diperlukannya pendidikan moral dan pendidikan agama untuk membentuk karakter masyarakat yang baik. Mengembangkan



Pendidikan moral yang dipelajari dalam mata pelajaran PPKn dan agama bagi semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja sampai orangtua akan sangat membantu untuk memperbaiki moral masyarakat dan secara tidak langsung akan mengurangi terjadinya tindakan kejahatan pencurian karena larangan yang diatur oleh agama biasanya juga menjadi larangan yang diatur oleh hukum. Perencanaan pembelajaran PKN sebagai wahana Pendidikan Hukum untuk memberikan informasi dan tujuan untuk menginternalisasikan pengetahuan tentang hukum ke diri peserta didik sesuai dengan latar belakang dan kemampuan peserta didik.

Hukum merupakan titik sentral yang strategis untuk menjadi acuan dan panduan aktivitas kehidupan bernegara dan bermasyarakat, agar hukum tersebut ditaati oleh masyarakat, maka hukum tersebut harus memiliki penegakan hukum yang mana Lembaga Kepolisian termasuk penegak hukum. Polisi Sektor (Polsek) Kecamatan Dolok Merawan memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Fungsi tersebut sebagai sistem alat pengendalian sosial maupun sebagai sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan pranata Kepolisian dalam mencegah dan menaggulangi pidana. Pencegahan tindak pidana pencurian tidak akan berhasil apabila hanya dilakukan oleh satu pihak tertentu saja, seperti hanya bergantung pada pihak kepolisian, akan tetapi dengan adanya keterlibatan semua elemen masyarakat maka kejahatan di suatu wilayah akan dapat diminimalisir semaksimal mungkin dengan adanya upaya-upaya yang hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka judul yang tepat diangkat untuk skripsi dengan judul: **“Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit (Studi Di Polsek Dolok Merawan)”**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Tidak dapat terpenuhinya kebutuhan ekonomi akibat banyaknya pengangguran menyebabkan terjadi pencurian.
2. Tindakan pidana pencurian buah kelapa sawit masih sering terjadi di Indonesia.
3. Diperlukannya upaya Polsek Dolok Merawan sesuai Undang-Undang Dasar dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit.
4. Hambatan atau kendala yang di hadapi Polsek Dolok Merawan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit.
5. Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian kelapa sawit.
6. Proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian Sektor Dolok Merawan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Dolok Merawan.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan diatas, masalah yang dikaji dalam penelitian ini perlu dibatasi agar penelitian ini lebih terarah dan



efisien serta mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Maka batasan masalah sebagai berikut:

1. Upaya dan sanksi yang dilakukan oleh Polsek Dolok Merawan dalam menangani tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Dolok Merawan.
2. Hambatan pihak Kepolisian Sektor Dolok Merawan dalam penyidikan tindak pidana pencurian kelapa sawit di wilayah Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Dolok Merawan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Dolok Merawan?
2. Apa yang menjadi hambatan atau kendala Polsek Dolok Merawan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa Sawit di Kecamatan Dolok Merawan?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan diatas, oleh karena itu tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek

Dolok Merawan terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Dolok Merawan.

2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala Polsek Dolok Merawan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kelapa Sawit di Kecamatan Dolok Merawan.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat. Penelitian yang baik dan benar dapat memberikan manfaat dan kegunaan kepada pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung dan tidak langsung. Maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

### **1.6.1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Medan.

### **1.6.2. Secara Teoritis**

1. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Dapat dijadikan sebagai referensi awal bagi para pembaca ataupun pihak lainnya yang membutuhkan untuk menelaah lebih dalam lagi mengenai tindak pidana pencurian kelapa sawit.

### 1.6.3. Secara Praktis

1. Untuk pihak aparat Kepolisian, dapat digunakan sebagai bahan referensi, pedoman dan masukan bagi Kepolisian Sektor Dolok Merawan dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit di wilayah Kecamatan Dolok Merawan.
2. Setelah membaca penelitian ini, di harapkan bagi masyarakat agar menjaga diri dan barang-barang kepemilikannya dan agar sadar terhadap penegakan hukum.

